

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Desentralisasi telah menjadi topik atau isu yang populer di Indonesia, terutama sejak pemerintah Indonesia memperkenalkan Kebijakan Otonomi Daerah. Keseriusan pemerintah diwujudkan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Esensi kebijakan ekonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat ekonomi, nampaknya telah membawa perubahan dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hal tersebut baik bagi perkembangan pembangunan daerah di Indonesia yang tentunya juga diharapkan berimplikasi pada peningkatan pelayanan, perbaikan, kesejahteraan, dan jaminan hidup yang lebih baik kepada masyarakat dibandingkan dengan peristiwa masa lalu.

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan

DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. (Kusnandar dan Siswantoro, 2012)

Berdasarkan desentralisasi ekonomi sebagai konsekuensi diadopsinya sistem desentralisasi (otonomi daerah) menggantikan model sentralisasi yang telah dijalankan puluhan tahun. Salah satu aspek yang sangat krusial dalam desentralisasi ekonomi adalah persoalan desentralisasi fiskal. Secara konseptual desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan beban kewenangan tersebut. Dengan kata lain pemerintah pusat berkewajiban untuk menjamin sumber keuangan atas pendelegasian tugas dan wewenang dari pusat ke daerah. Mulai tahun 2001 muncul konsep dana perimbangan sebagai instrumen pembiayaan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu instrument fiskal dana perimbangan selain Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah (horizontal imbalance). Sumber pembiayaan lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, laba perusahaan atau BUMD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada

pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif, sebagai contoh melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program untuk kepentingan publik.

Bambang (2010) dalam penelitian diperoleh bahwa DAU (Hibah) dan PAD (Pendapatan Asli) secara signifikan mempengaruhi operasi, modal dan total pengeluaran pemerintah daerah, untuk tahun yang bersangkutan dan tahun berikutnya. DAU (Hibah) dan PAD (Pendapatan Asli), bagaimanapun, terbukti secara signifikan mempengaruhi operasi, modal dan total Alokasi Belanja Modal, untuk tahun yang bersangkutan dan tahun berikutnya.

Menurut UU No. 33 tahun 2004, yang dimaksud kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional (Yuwono, 2008:51).

Pemungutan retribusi berdasarkan undang-undang mengatur proses penetapan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Dalam hal retribusi pihak provinsi maupun kabupaten/kota juga diberikan kewenangan menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Telah disampaikan

bahwa undang-undang PDRD diadakan perubahan dengan beberapa dasar pertimbangan. Dengan pertimbangan tersebut dilakukannya perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena memudahkan penyesuaian pendapatannya sejalan dengan peningkatan basis Pajak Daerah dan diskresi dalam penetapan tarif (Waluyo, 2013).

Penelitian berbeda dilakukan oleh Febrian Dwi Prakarsa (2016) mengenai Pendapatan Asli Daerah Dan Alokasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kabupaten Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara tidak signifikan dan berdampak secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Tengah. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. Ini juga memperlihatkan bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pemerintah daerah justru menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Ardiansyah dkk (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah dikategorikan cukup berhasil dalam menggali potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah nya dengan disertai penggunaan sebagian besar Pendapatan Asli Daerah tersebut untuk belanja modal. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan Alokasi Belanja Modal di provinsi tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah ini dalam mencapai kemandirian daerah tentunya harus diapresiasi karena inilah esensi dari diadakannya desentralisasi atau otonomi daerah. Implikasi penelitian yang dapat

ditarik adalah bahwa semangat desentralisasi untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui kemandirian fiskal dalam upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah seyogyanya sudah menjadi perhatian serius bagi daerah-daerah yang belum mencapai itu.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/kota di Jawa Tengah.”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini menguji tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal?
4. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal
2. Untuk menganalisis apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal
3. Untuk menganalisis apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
4. Untuk menganalisis apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penggunaan belanja modal serta mengetahui peningkatan kualitas pembangunan manusia.
2. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Alokasi Belanja Modal.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi peneliti maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penelitian

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian. Bab ini berisi tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal, tinjauan penelitian sebelumnya, kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan. Membahas ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data secara terperinci.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dari pengujian statistic yang digunakan dan selanjutnya dilakukan pembahasan dari hasil penelitian ini.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisikan tentang simpulan simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.